



PEMERINTAH KOTA DEPOK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

Nomor : 042 /SH /KPTS /Diskominfo / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DAN OPERATOR PPID

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya personil yang menangani pelayanan informasi di lingkup Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Depok.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Operator PPID yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Depok selaku Atasan PPID Kota Depok.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan surat keputusan Sekretaris Daerah Kota Depok tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Operator PPID.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terlampir, ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Depok
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tercantum dalam dictum pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab :
1. Menunjuk staff pelaksana selaku Operator PPID Pembantu
 2. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan penyediaan data dan informasi di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
 3. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi pada Perangkat Daerah masing-masing.
 4. Menyelenggarakan Sistem Informasi yang mendukung Pengelolaan Informasi.
 5. Melakukan pelayanan informasi di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
 6. Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan informasi di masing-masing Perangkat Daerah setiap bulan dan menyampaikannya kepada PPID Utama.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA DEPOK
Selaku Atasan PPID



Drs. Supian Suri, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19750227 199602 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

Nomor : 042/S4/KPTS/Diskominfo/2021

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

No.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN
1	Sekretariat Daerah	Kepala Bagian Protokol dan Dokumentasi
2	Sekretariat DPRD	Kepala Bagian Humas
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
4	Badan Keuangan Daerah	Sekretaris
5	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Sekretaris
6	Inspektorat Daerah	Sekretaris
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
9	Dinas Kesehatan	Sekretaris
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	Sekretaris
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Sekretaris
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sekretaris
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
15	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sekretaris
16	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Sekretaris
17	Dinas Pendidikan	Sekretaris
18	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Sekretaris
19	Dinas Perhubungan	Sekretaris
20	Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga	Sekretaris
21	Dinas Perumahan dan Permukiman	Sekretaris
22	Dinas Sosial	Sekretaris
23	Dinas Tenaga Kerja	Sekretaris
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
25	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris
26	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
27	Kecamatan Cilodong	Sekretaris

28	Kecamatan Beji	Sekretaris
29	Kecamatan Cimanggis	Sekretaris
30	Kecamatan Cipayung	Sekretaris
31	Kecamatan Sukmajaya	Sekretaris
32	Kecamatan Cinere	Sekretaris
33	Kecamatan Tapos	Sekretaris
34	Kecamatan Limo	Sekretaris
35	Kecamatan Bojongsari	Sekretaris
36	Kecamatan Pancoran Mas	Sekretaris
37	Kecamatan Sawangan	Sekretaris

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA DEPOK
Selaku Atasan PPID



Drs. Supian Suri, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19750227 199602 1 001